



Pengadilan Negeri Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 80613

036691030

<https://pn-bangli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Pendaftaran Perkara Pidana Biasa

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data / identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP pidana menerima berkas dan cek kelengkapan berkas.
2. Petugas PTSP pidana menginput data ke dalam SIPP dan mencatat perkara ke buku register induk.
3. Penunjukan majelis hakim.
4. Penunjukan panitera pengganti.
5. Mencatat penunjukan hakim dan panitera pengganti ke dalam buku register induk.
6. Berkas didistribusikan ke majelis.
7. Penyampaian penetapan hari sidang dan penetapan perpanjangan penahanan ke JPU.
8. Proses persidangan maksimal 5 bulan.
9. Penyampaian petikan putusan / salinan putusan kepada penyidik, JPU, terdakwa dan lepas.
10. Memeriksa berkas perkara yang minutasi.
11. Meregister perkara yang diminutasi dan menyerahkan berkas ke panmud hukum.

Waktu Penyelesaian

0

Pidana Biasa (dewasa) : 5 bulan

Pidana Anak : 25 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Negeri Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 80613
036691030

<https://pn-bangli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan

Umum / Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Bangli

1. Putusan Pidana Biasa

Pengaduan Layanan

1. <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. No. Telp Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI : (021) 256 783 00
3. No. Telp Pengadilan Tinggi Denpasar : (0361) 222 952
4. No. Telp Pengadilan Negeri Bangli : (0366) 91030